

General Conditions of Sale of Hempel Products and/or Services (INDONESIA)

Effective as of June 2021

1. DEFINITIONS

Buyer means the entity or person who purchases the Products and/or Services from the Seller.

Conditions means these General Conditions of Sale of Hempel Products and/or Services.

Contract means the agreement between the Seller and the Buyer for the sale and purchase of the Products and/or Services incorporating these Conditions, including all separate warranty agreements or performance guarantees.

Intumescent Products means those Products comprising intumescent paints, coatings and related products as well as their packaging, sold by the Seller to the Buyer under the Contract.

Products means all paints, coatings and related products including Intumescent Products, as well as their packaging, sold by the Seller to the Buyer under the Contract.

Seller means the Hempel entity accepting the order from the Buyer and issuing the invoice for the Products and/or Services.

Services means the technical advice and other services being provided by the Seller to the Buyer under the Contract.

2. SCOPE

- (a) These Conditions set out the terms and conditions on which the Seller supplies the Products and/or performs the Services to the Buyer unless otherwise expressly agreed in writing by the Seller.
- (b) Any terms and conditions which the Buyer purports to apply in a purchase order, confirmation letter or any other document provided by the Buyer shall not form part of the Contract. The Seller shall not be bound by conflicting purchasing conditions provided by the Buyer even if the Seller has not explicitly rejected or contradicted such conflicting conditions.
- (c) The legality, validity and enforceability of other clauses in these Conditions will not be affected if one of the clauses is or becomes illegal, invalid or unenforceable.

3. QUOTATIONS AND ORDER ACCEPTANCE

The Seller's quotation is an invitation to the Buyer to make an offer and does not constitute a binding offer to the Buyer. By ordering or by accepting the quotation (e.g. by issuing a purchase order), the Buyer shall be deemed to have made an offer to purchase the Products and/or the Services from the Seller subject to these Conditions. The Seller is only bound by such offer when the order is accepted in writing by the Seller (e.g. by issuing an order confirmation) or by delivering the Products and/or Services.

4. PRICES AND PAYMENT TERMS

- (a) The price for the Products and/or Services shall be the price agreed by the Seller in writing. All prices exclude taxes, customs and import tariffs and duties and delivery costs that the Buyer must pay. The price for Products includes the Seller's standard packaging but is excluding other fees e.g. tinting fee, small order fee etc.

Ketentuan Umum Penjualan Produk dan/atau Jasa Hempel (INDONESIA)

Berlaku sejak Juni 2021

1. DEFINISI

Pembeli berarti perusahaan atau orang yang membeli Produk dan/atau Jasa dari Penjual.

Ketentuan berarti Ketentuan Umum Penjualan Produk dan/atau Jasa Hempel.

Kontrak berarti perjanjian antara Penjual dan Pembeli untuk jual beli Produk dan/atau Jasa yang mencakup Ketentuan ini, termasuk seluruh perjanjian jaminan dan jaminan pelaksanaan yang terpisah.

Produk Intumescent berarti Produk yang terdiri dari cat *intumescent*, pelapis dan produk terkait serta kemasannya, yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Kontrak.

Produk berarti semua cat, pelapis dan produk terkait termasuk Produk *Intumescent*, serta kemasannya, yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Kontrak.

Penjual berarti entitas Hempel yang menerima pesanan dari Pembeli dan menerbitkan tagihan atas Produk dan/atau Jasa.

Jasa berarti nasihat teknis dan jasa lainnya yang disediakan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Kontrak.

2. RUANG LINGKUP

- (a) Ketentuan ini mengatur syarat dan ketentuan untuk Penjual dalam menyediakan Produk dan/atau melaksanakan Jasa untuk Pembeli kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh Penjual.
- (b) Setiap syarat dan ketentuan yang Pembeli bermaksud untuk menerapkan dalam suatu pesanan pembelian, surat konfirmasi atau dokumen lain yang disediakan oleh Pembeli tidak akan menjadi bagian dari Kontrak. Penjual tidak akan terikat oleh ketentuan pembelian yang bertentangan yang diberikan oleh Pembeli meskipun Penjual belum menolak atau membantah ketentuan yang bertentangan tersebut secara tegas.
- (c) Legalitas, keabsahan dan keberlakuan pasal lain dalam Ketentuan ini tidak akan terpengaruhi jika salah satu pasal adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan.

3. SURAT PENAWARAN DAN PENERIMAAN PESANAN

Surat penawaran dari Penjual merupakan undangan kepada Pembeli untuk membuat penawaran dan bukan merupakan penawaran yang mengikat untuk Pembeli. Dengan memesan atau menerima surat penawaran (contohnya, dengan menerbitkan pesanan pembelian), Pembeli akan dianggap telah membuat penawaran untuk membeli Produk dan/atau Jasa dari Penjual dengan tunduk pada Ketentuan ini. Penjual hanya akan terikat oleh penawaran tersebut ketika pesanan diterima secara tertulis oleh Penjual (contohnya, dengan menerbitkan konfirmasi pesanan) atau dengan menyerahkan Produk dan/atau Jasa.

4. HARGA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- (a) Harga Produk dan/atau Jasa adalah harga yang telah disepakati oleh Penjual secara tertulis. Seluruh harga tidak termasuk pajak, pabean dan tarif impor dan bea dan biaya pengiriman yang harus dibayar Pembeli. Harga Produk termasuk kemasan standar Penjual tetapi tidak termasuk biaya lain, contohnya biaya pewarnaan, biaya pesanan kecil, dan lain-lain.

- (b) Prices are based on raw materials, manufacturing and other related costs incurred by the Seller. In the event of an increase in such costs to the Seller of 5% (five percent) or more between the conclusion of the Contract and the date of agreed delivery, the Seller reserves the right to adjust the prices to directly reflect such changes.
- (c) The Buyer must pay the invoice amount in full within 30 (thirty) days from the date of the invoice or as otherwise stated in the invoice. Payment by the Buyer must be made in the currency specified in the invoice. The Seller shall be entitled to charge interest on overdue payments at 10% (ten percent) per annum (calculated on a monthly pro rata compounding basis) or the highest rate permissible by relevant mandatory law.
- (d) The Buyer shall indemnify the Seller for all reasonable costs and expenses (including legal fees) that the Seller may incur in collecting overdue amounts.
- (e) The Buyer may not withhold, set-off or deduct amounts owed to the Seller in respect of claims or disputed amounts.

5. TERMINATION AND SUSPENSION

- (a) The Seller is entitled to terminate the Contract with immediate effect and with no prior notice if the Buyer is in material breach of its obligations in these Conditions or the Contract. Material breach shall include but not be limited to situations where the Buyer: (i) does not comply with clause 10 in these Conditions, (ii) ceases trading, (iii) fails to meet its payment obligations when they fall due, (iv) appears to be unable to pay a debt (v) seeks a composition with its creditors, or (vi) is subject to an order or a resolution for its liquidation, administration, winding-up or dissolution or has an administrator or similar officer appointed over all or any substantial part of its assets.
- (b) In the event that the Seller terminates the Contract, all outstanding instalments for delivered Products and/or Services shall be deemed due and payable immediately.
- (c) The Seller shall be released from its obligations under these Conditions from the date of termination except in respect of warranties for Products and/or Services already supplied and/or performed and fully paid for as at the date of termination.
- (d) The Seller's obligation to deliver Products and/or Services shall be suspended if the Buyer has failed to make due payment within 14 (fourteen) days of the due date of any amount that the Buyer owes the Seller at the date of delivery under the Contract or any other agreement with the Seller. Such suspension of delivery shall not affect the Seller's other rights under these Conditions. The Seller is not obliged to resume deliveries until the Buyer has paid all overdue amounts, including all expenses and any accrued interest.

6. DELIVERY, TITLE AND RISK

- (a) The Products are to be delivered "DAP" (Incoterms 2020) at the place and date specified in the order and the Seller reserves the right to invoice the Buyer for all delivery costs.
- (b) The risk for the Products shall pass to the Buyer at the earlier of (i) when the Products are delivered to the Buyer, the

- (b) Harga adalah berdasarkan bahan baku, pembuatan, dan biaya terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Penjual. Dalam hal terjadi kenaikan biaya kepada Penjual sebesar 5% (lima persen) atau lebih antara penyelesaian Kontrak dan tanggal pengiriman yang telah disepakati, Penjual berhak untuk menyesuaikan harga secara langsung untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- (c) Pembeli harus membayar penuh jumlah tagihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan atau sebagaimana dinyatakan dalam tagihan. Pembayaran oleh Pembeli harus dilakukan dalam mata uang yang ditentukan dalam tagihan. Penjual berhak untuk membebaskan bunga atas pembayaran yang telah lewat jatuh tempo sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun (diperhitungkan setiap bulannya dengan pro rata secara gabungan) atau tingkat tertinggi yang diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (d) Pembeli harus mengganti rugi Penjual untuk semua biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya hukum) yang dapat dikeluarkan oleh Penjual dalam menagih jumlah yang terutang.
- (e) Pembeli tidak dapat menahan, melakukan pemotongan atau mengurangi jumlah yang terutang kepada Penjual sehubungan dengan klaim atau jumlah yang disengketakan.

5. PENGAKHIRAN DAN PENANGGUHAN

- (a) Penjual berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera dan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika Pembeli melakukan pelanggaran material atas kewajibannya dalam Ketentuan atau Kontrak ini. Pelanggaran material termasuk namun tidak terbatas pada keadaan di mana Pembeli: (i) tidak mematuhi pasal 10 dalam Ketentuan ini, (ii) menghentikan perdagangan, (iii) gagal memenuhi kewajiban pembayarannya ketika jatuh tempo, (iv) tampaknya tidak dapat membayar utang (v) mengupayakan komposisi dengan kreditornya, atau (vi) tunduk pada perintah atau keputusan untuk likuidasi, administrasi, penutupan atau pembubaran atau memiliki administrator atau pejabat serupa yang ditunjuk atas semua atau sebagian besar asetnya.
- (b) Dalam hal Penjual mengakhiri Kontrak, semua angsuran yang terutang untuk Produk dan/ atau Jasa yang telah diserahkan akan dianggap telah jatuh tempo dan harus dibayarkan dengan segera.
- (c) Penjual akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini sejak tanggal pengakhiran kecuali sehubungan dengan jaminan untuk Produk dan/atau Jasa yang telah diberikan dan/atau dilaksanakan dan telah dibayar secara penuh pada tanggal pengakhiran.
- (d) Kewajiban Penjual untuk menyerahkan Produk dan/atau Jasa akan ditangguhkan jika Pembeli telah gagal untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo atas setiap jumlah yang harus dibayarkan Pembeli kepada Penjual pada tanggal pengiriman berdasarkan Kontrak atau perjanjian lain dengan Penjual. Penangguhan pengiriman tersebut tidak akan mempengaruhi hak Penjual lainnya berdasarkan Ketentuan ini. Penjual tidak berkewajiban untuk melanjutkan pengiriman sampai Pembeli telah membayar semua jumlah yang telah jatuh tempo, termasuk semua biaya dan bunga yang timbul.

6. PENGIRIMAN, HAK MILIK DAN RESIKO

- (a) Produk akan diserahkan "DAP" (Incoterms 2020) pada tempat dan tanggal yang ditentukan dalam pesanan dan Penjual berhak untuk menagih Pembeli untuk semua biaya pengiriman.
- (b) Risiko Produk akan beralih kepada Pembeli (i) ketika Produk telah dikirimkan kepada Pembeli, agen Pembeli, atau orang

Buyer's agent, or a person that the Buyer has authorised to accept delivery, or (ii) the agreed date of delivery, if the Buyer fails to take delivery as required under the Contract.

- (c) The Seller shall retain title and ownership of the Products until receipt of payment in full and until then the Buyer shall: (i) hold the Products on a fiduciary basis as the Seller's bailee; (ii) store the Products at no cost to Seller separately from all other goods of the Buyer or any third party in such a way that they remain readily identifiable as the Seller's property; (iii) not destroy, alter or obscure any trademark or packaging on or relating to the Products; and (iv) maintain the Products in satisfactory condition and keep them insured on Seller's behalf for their full price against all risks. The Seller shall be entitled to recover payment for the Products notwithstanding that ownership of any of the Products has not passed from the Seller. In the event that the Buyer has not paid the full purchase price, the Seller or its representative is entitled to recover or resell the Products and to enter the Buyer's premises for that purpose and such steps shall not affect the Seller's other rights.
- (d) The Buyer shall indemnify the Seller against all costs and expenses incurred by the Seller as a result of the Buyer's failure: (i) to take delivery on the agreed date, or if no such date is specified, within 7 (seven) days of the Seller notification that the Products are ready for collection; or (ii) to provide adequate instructions, documents, licences or consents required to enable the applicable Products and/or Services to be delivered on time.
- (e) If the Seller has agreed to deliver the Products and/or Services on a specific date and fails to do so, other than for reasons of Force Majeure, the Buyer shall be entitled to cancel such (part of the) order which has not been delivered. The Buyer accepts such right to cancel as its only remedy and expressly waives any other rights. The Seller has the right to communicate any delay or expected delay in delivery to the Buyer in writing together with new delivery date(s). If the Buyer cannot accept the new delivery date(s), Buyer remains entitled through written notice to Seller to cancel the order in part or in full.
- (f) The Buyer shall thoroughly inspect all Products on delivery and notify the Seller as soon as reasonably practicable (within 48 hours of delivery) of any apparent damage to, defect or shortage in, any Products. If the Buyer fails to give such notice, the Products shall be deemed to be in all respects in accordance with the relevant purchase order and accepted by the Buyer, save to the extent that there is a latent defect which is not reasonably obvious on inspection.
- (g) It is the Buyer's responsibility to obtain all licences, exchange control documents and other consents needed for the import and use of the Products. The Buyer shall not be discharged from its obligations under these Conditions if the Buyer fails to obtain a licence or other consent(s).

7. FORCE MAJEURE

- (a) The Seller is released from its obligation to deliver the Products and/or Services on the delivery date, if events beyond its reasonable control prevent the Seller from performing its obligations, including but not limited to civil

yang telah diberi wewenang oleh Pembeli untuk menerima pengiriman, atau (ii) tanggal pengiriman yang disepakati, jika Pembeli gagal untuk menerima pengiriman sebagaimana disyaratkan berdasarkan Kontrak.

- (c) Penjual akan mempertahankan hak milik dan kepemilikan Produk hingga pembayaran diterima secara penuh dan hingga saat itu, Pembeli akan: (i) memegang Produk dengan dasar fidusia sebagai pemegang hak untuk Penjual; (ii) menyimpan Produk tanpa biaya kepada Penjual secara terpisah dari semua barang lain milik Pembeli atau pihak ketiga manapun dengan cara apapun sehingga tetap dapat diidentifikasi sebagai milik Penjual; (iii) tidak menghancurkan, mengubah, atau menghilangkan merek dagang atau kemasan pada atau terkait dengan Produk; dan (iv) memelihara Produk dalam kondisi yang memuaskan dan mengasuransikannya atas nama Penjual dengan harga penuh terhadap semua risiko. Penjual berhak untuk mendapatkan pembayaran atas Produk meskipun kepemilikan atas Produk belum beralih dari Penjual. Dalam hal Pembeli belum membayar harga pembelian secara penuh, Penjual atau perwakilannya berhak untuk mengambil kembali atau menjual kembali Produk dan memasuki lokasi Pembeli untuk tujuan tersebut dan langkah-langkah tersebut tidak akan mempengaruhi hak Penjual lainnya.
- (d) Pembeli akan mengganti rugi Penjual dari semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penjual sebagai akibat dari kegagalan Pembeli: (i) untuk menerima pengiriman pada tanggal yang telah disepakati, atau dalam hal tidak terdapat tanggal yang ditentukan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Penjual bahwa Produk telah siap untuk diambil; atau (ii) untuk memberikan instruksi, dokumen, lisensi, atau persetujuan yang memadai yang diperlukan untuk membuat Produk dan/atau Jasa yang dimaksudkan akan diserahkan secara tepat waktu.
- (e) Dalam hal Penjual telah menyetujui untuk mengirimkan Produk dan/atau Jasa pada tanggal tertentu dan gagal untuk melakukannya, untuk alasan selain Keadaan Kahar, Pembeli berhak untuk membatalkan (bagian dari) pesanan tersebut yang belum dikirimkan. Pembeli menerima hak untuk membatalkan tersebut sebagai satu-satunya upaya pemulihan dan secara tegas mengesampingkan hak lainnya. Penjual berhak untuk memberitahukan setiap keterlambatan atau dugaan keterlambatan dalam pengiriman kepada Pembeli secara tertulis bersama dengan tanggal(-tanggal) pengiriman yang baru. Jika Pembeli tidak dapat menerima tanggal(-tanggal) pengiriman baru, Pembeli berhak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penjual untuk membatalkan pesanan secara sebagian atau seluruhnya.
- (f) Pembeli harus memeriksa secara menyeluruh semua Produk saat pengiriman dan memberitahukan Penjual dengan segera mungkin (dalam jangka waktu 48 jam setelah pengiriman) jika terdapat kerusakan, kecacatan atau kekurangan apapun yang terlihat pada Produk. Jika Pembeli gagal memberikan pemberitahuan tersebut, Produk akan dianggap dalam segala hal telah sesuai dengan pesanan pembelian terkait dan telah diterima oleh Pembeli, kecuali jika terdapat kecacatan yang tidak dapat terlihat secara jelas dan secara wajar pada pemeriksaan.
- (g) Pembeli bertanggung jawab untuk mendapatkan semua perizinan, melakukan penukaran dokumen pengendali, dan persetujuan lainnya yang diperlukan untuk impor dan penggunaan Produk. Pembeli tidak akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini jika Pembeli gagal mendapatkan perizinan atau persetujuan(-persetujuan) lainnya.

7. KEADAAN KAHAR

- (a) Penjual akan dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan Produk dan/atau Jasa pada tanggal pengiriman, jika peristiwa di luar kendali yang wajar menghalangi Penjual dalam melaksanakan kewajibannya,

commotion, embargo, governmental legislation or regulation, riot, invasion, war, threat of or preparation for war, fire, explosion, flood, earthquake, subsidence, pandemic, epidemic or other natural physical disaster (“**Force Majeure**”). Should such events continue to prevent the Seller from performing its obligations for 60 (sixty) consecutive days, either party may cancel the Contract.

- (b) The Seller may withhold, reduce or suspend delivery of the Products and/or Services to reasonably allocate its supply capacity between the Buyer and its other customers if Force Majeure prevents the Seller from delivering all the Products and/or Services and fully complying with orders from its other customers. In such event, the Buyer is entitled to cancel the undelivered order(s). This clause sets out the only remedies available to the Parties in the event of Force Majeure.

8. THE SELLER’S WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY

The Seller’s Liability for the Products

- (a) In the event that a separate stand-alone Seller warranty for the Product forms part of or is issued in connection with the Contract by the Seller, then to the extent that a conflict exists between it and these Conditions, then the relevant terms of such stand-alone Seller warranty shall apply to the exclusion of this clause.
- (b) The Seller warrants that as at delivery and for the earlier of a period of 12 (twelve) months from the date of delivery or the expiration of the applicable shelf life, each Product will conform to the applicable Product Data Sheet and/or specification as at delivery and the Seller shall have no other liability under this Contract (express or implied), in tort or otherwise for the quality, performance, merchantability or fitness for any purpose of the Products.
- (c) The Seller’s warranty does not include defects or damage that occurs in areas that are not reasonably accessible through ordinary means of repair because of their shape or location. Nor does the Seller’s warranty include damage which is caused by mechanical damage, welding or other heating, bacterial attack, pollution, electromechanical actions, damage during repair, deterioration beneath applied coatings or friction, except for ordinary wear and tear. The Seller is only liable under this warranty, if the Buyer (or where relevant, its subcontractor) has:
 - (i) prepared all surfaces before coating, coated the object correctly and maintained them after coating, all in accordance with the Product specifications and any guidance issued by Seller,
 - (ii) transported, stored, handled and used the Products in accordance with all information given to the Buyer by the Seller and any international customs of the trade,
 - (iii) made a written claim documenting the alleged defect in or damage to the Products within 10 (ten) days of the date when the Buyer first became aware or could reasonably have become aware of the defect or the damage,
 - (iv) allowed the Seller reasonable time and access to inspect the Products, the area of their application and allows the Seller to inspect any maintenance or other relevant records (which the Buyer must keep in accordance with good practice),

termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan sipil, embargo, undang-undang atau peraturan pemerintah, kerusakan, invasi, perang, ancaman atau persiapan untuk perang, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, penurunan permukaan tanah, pandemi, epidemi, atau bencana fisik alam lainnya (“**Keadaan Kahar**”). Dalam hal peristiwa tersebut terus menghalangi Penjual dalam melaksanakan kewajibannya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut, salah satu pihak dapat membatalkan Kontrak.

- (b) Penjual dapat menahan, mengurangi atau menangguhkan pengiriman Produk dan/atau Jasa untuk mengalokasikan kapasitas penyediaannya secara wajar antara Pembeli dan pelanggan lainnya jika Keadaan Kahar menghalangi Penjual dalam menyerahkan semua Produk dan/atau Jasa dan sepenuhnya mematuhi pesanan dari pelanggan lainnya. Dalam hal demikian, Pembeli berhak untuk membatalkan pesanan(-pesanan) yang belum dikirimkan. Pasal ini mengatur upaya pemulihan satu-satunya yang tersedia bagi Para Pihak jika terjadi Keadaan Kahar.

8. JAMINAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB PENJUAL

Tanggung Jawab Penjual atas Produk

- (a) Dalam hal jaminan Penjual yang berdiri sendiri secara terpisah untuk Produk merupakan bagian dari Kontrak atau diterbitkan sehubungan dengan Kontrak oleh Penjual, maka sepanjang terdapat konflik antara jaminan tersebut dan Ketentuan ini, maka ketentuan terkait jaminan Penjual yang berdiri sendiri tersebut akan diberlakukan terhadap pengecualian pasal ini.
- (b) Penjual menjamin bahwa pada saat pengiriman dan untuk yang mana yang lebih dahulu dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pengiriman atau berakhirnya masa simpan yang berlaku, setiap Produk akan disesuaikan dengan Lembar Data Produk dan/atau spesifikasi yang berlaku pada pengiriman dan Penjual tidak akan memiliki kewajiban lain berdasarkan Kontrak ini (secara tegas maupun tidak), dalam perbuatan melawan hukum atau sebaliknya untuk kualitas, kinerja, dapat diperjualbelikannya atau kesesuaian untuk tujuan apa pun dari Produk.
- (c) Jaminan Penjual tidak termasuk kecacatan atau kerusakan yang terjadi pada area yang tidak dapat diakses secara wajar dengan alat perbaikan biasa karena bentuk atau lokasinya. Jaminan Penjual juga tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan mekanis, pengelasan atau pemanasan lainnya, serangan bakteri, polusi, tindakan elektromekanis, kerusakan dalam masa perbaikan, kerusakan di balik lapisan yang telah digunakan atau gesekan, kecuali untuk keausan biasa. Penjual hanya bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini, jika Pembeli (atau jika relevan, subkontraktornya) telah:
 - (i) mempersiapkan semua permukaan sebelum pelapisan, melapisi obyek dengan benar dan merawatnya setelah pelapisan, semua sesuai dengan spesifikasi Produk dan setiap panduan yang diterbitkan oleh Penjual,
 - (ii) mengangkut, menyimpan, menangani, dan menggunakan Produk sesuai dengan seluruh informasi yang telah diberikan kepada Pembeli oleh Penjual dan setiap norma perdagangan internasional,
 - (iii) membuat klaim tertulis yang mendokumentasikan dugaan kecacatan atau kerusakan pada Produk dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal ketika Pembeli pertama kali menyadari atau mungkin secara wajar menyadari kecacatan atau kerusakan tersebut,
 - (iv) memberi Penjual waktu dan akses yang wajar untuk memeriksa Produk, area penggunaannya, serta mengizinkan Penjual untuk memeriksa setiap pemeliharaan atau catatan terkait lainnya (yang harus disimpan Pembeli sesuai dengan praktik yang baik),

- | | |
|---|---|
| <p>(v) complied with its obligations under these Conditions, including making timely payment of the purchase price, and</p> <p>(vi) stopped using the Products as soon as the Buyer detected or could have detected the defect.</p> <p>(d) For Intumescent Products, the Seller shall not be liable for breach of the warranty in this clause 8 if the applicable non-conformity arises:</p> <p>(i) because the Buyer alters the relevant Intumescent Product, or mixes or uses it in conjunction with any unapproved substance,</p> <p>(ii) in whole or in part, due to wilful damage, abnormal or highly variable environmental conditions; or</p> <p>(iii) in whole or in part, due to any negligence, misuse of the relevant Intumescent Product, inadequate specification of coating thickness and/or critical/limiting temperature or inadequate or inappropriate surface preparation or coating application by any person other than the Seller or its agents.</p> <p>(e) In the event of a breach of warranty under this clause 8, the Seller must at its own option, either replace the Product or refund the price of the defective Product in full. The Buyer is not entitled to any other remedy. The Seller may suspend subsequent deliveries of the Products or postpone corresponding dates of delivery accordingly until the validity of the Buyer's claim has been finally determined.</p> | <p>(v) mematuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, termasuk melakukan pembayaran tepat waktu atas harga pembelian, dan</p> <p>(vi) berhenti menggunakan Produk segera setelah Pembeli menemukan kecacatan atau dapat menemukan kecacatan.</p> <p>(d) Untuk Produk <i>Intumescent</i>, Penjual tidak akan bertanggung jawab untuk pelanggaran atas jaminan dalam pasal 8 ini jika ketidaksesuaian yang berlaku timbul:</p> <p>(i) karena Pembeli mengubah Produk <i>Intumescent</i> terkait, atau mencampurkan atau menggunakannya bersamaan dengan bahan yang tidak disetujui,</p> <p>(ii) secara keseluruhan atau sebagian, karena kerusakan yang disengaja, kondisi lingkungan yang tidak wajar atau sangat berubah-ubah; atau</p> <p>(iii) secara keseluruhan atau sebagian, karena kelalaian, penyalahgunaan Produk <i>Intumescent</i> terkait, spesifikasi ketebalan pelapisan yang tidak memadai dan/atau suhu yang kritis/membatasi atau persiapan permukaan atau penggunaan pelapisan yang tidak memadai atau tidak sesuai oleh setiap orang selain Penjual atau agennya.</p> <p>(e) Dalam hal terjadi pelanggaran jaminan berdasarkan pasal 8 ini, Penjual atas pilihannya sendiri harus mengganti Produk atau mengembalikan harga Produk yang rusak secara penuh. Pembeli tidak berhak atas ganti rugi apapun lainnya. Penjual dapat menangguhkan pengiriman Produk berikutnya atau menunda tanggal pengiriman yang sesuai hingga keabsahan klaim Pembeli telah ditentukan secara final.</p> |
|---|---|

The Seller's Liability for Services

- (f) The Seller is only liable for technical advice, instructions and other information about the use of the Products or other services provided by the Seller or its representative if the Buyer can demonstrate that (i) the Seller has given the advice or services negligently in light of the information, equipment and knowledge available to the Seller at the time, and (ii) that the Buyer has suffered direct loss as a result.

The Seller's Liability for Services for Intumescent Products

- (g) The Seller shall have no liability for any advice or other service the Seller (or any of its employees, agents and sub-contractors) provides in relation to any Intumescent Product(s) for which the Buyer has not paid separately from any other Intumescent Product or Service, such free advice or service to be provided at the Seller's discretion and not to be relied upon by the Buyer.
- (h) The Seller shall only be liable if such advice or service has been given negligently taking into account the information, equipment and knowledge readily available to the Seller at the time (including that provided by the Buyer), but the Buyer expressly acknowledges that the Intumescent Products may be used for uses outside of the scope of the Seller's knowledge or expertise; variations in environment, changes in procedures or use, or the extrapolation of data may cause unsatisfactory results; and that the Intumescent Products are intended for use by buyers having relevant skill and know-how in the proper use of such type of products.

Limitation of Liability

- (i) The Seller's liability to the Buyer shall not exceed the invoiced price for the Products and/or Services, except that in respect of Intumescent Products (and related Services) only, if the

Tanggung Jawab Penjual atas Jasa-Jasa

- (f) Penjual hanya bertanggung jawab atas saran teknis, instruksi, dan informasi lainnya tentang penggunaan Produk atau jasa lainnya yang disediakan oleh Penjual atau perwakilannya jika Pembeli dapat menunjukkan bahwa (i) Penjual telah memberikan saran atau jasa secara lalai sehubungan dengan informasi, peralatan dan pengetahuan yang tersedia untuk Penjual pada saat itu, dan (ii) bahwa Pembeli telah menderita kerugian langsung sebagai akibatnya.

Tanggung Jawab Penjual atas Jasa-Jasa untuk Produk Intumescent

- (g) Penjual tidak bertanggung jawab atas saran atau jasa lain apa pun yang diberikan oleh Penjual (atau karyawan, agen, dan subkontraktornya) sehubungan dengan Produk(-produk) *Intumescent* yang belum dibayar oleh Pembeli secara terpisah dari Produk *Intumescent* atau Jasa lainnya, saran atau jasa gratis tersebut akan diberikan atas diskresi Penjual dan tidak untuk diandalkan oleh Pembeli.
- (h) Penjual hanya akan bertanggung jawab jika saran atau jasa tersebut diberikan secara lalai dengan mempertimbangkan informasi, peralatan, dan pengetahuan yang tersedia untuk Penjual pada saat itu (termasuk yang diberikan oleh Pembeli), tetapi Pembeli secara tegas mengakui bahwa Produk *Intumescent* dapat digunakan untuk penggunaan di luar ruang lingkup pengetahuan atau keahlian Penjual; perubahan dalam lingkungan, perubahan pada prosedur atau penggunaan, atau ekstrapolasi data dapat menyebabkan hasil yang tidak memuaskan; dan bahwa Produk *Intumescent* dimaksudkan untuk digunakan oleh pembeli-pembeli yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam penggunaan yang tepat atas jenis produk tersebut.

Pembatasan Tanggung Jawab

- (i) Tanggung jawab Penjual kepada Pembeli tidak boleh melebihi harga yang ditagihkan untuk Produk dan/atau Jasa, kecuali sehubungan dengan Produk *Intumescent* (dan Jasa

remedies available under clause 8(e) are unenforceable under applicable law, Seller's liability shall in no event, exceed 2 (two) times the invoiced price.

- (j) The Seller shall not be liable for any loss of profit or earnings, loss of time, loss of goodwill or loss of use of vessels, machinery or equipment. In no circumstances shall the Seller be liable for any special or consequential/indirect loss or damage whatsoever.
- (k) The Seller shall not be liable for any infringement of a third party's intellectual property rights caused by the Buyer's use of the Products.
- (l) Any exclusions or limitations of liability under these Conditions in favour of the Seller are agreed to be extended for the benefit of all companies and/or individuals within the Hempel Group.
- (m) Subject to applicable law as regards liability for personal injury and death, the Buyer shall have no claim against the Seller, in contract or in tort, in relation to anything performed or delivered under the Contract unless the Seller has been notified in writing of such claims within 24 (twenty-four) months of delivery.
- (n) The Buyer shall indemnify, hold harmless and defend the Seller and its affiliates and all of their respective directors, officers, agents and employees from and against all claims, damages, losses, expenses and costs including attorneys fees arising out of or resulting from the Buyer's resale or in any way transfer the Products to other third parties or usage of the Products by those third parties, except to the extent that such claims are attributable to the negligence or wilful misconduct of the Seller, in which case clause 8(i) herein shall apply.

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The Seller (or Hempel A/S) is and remains the owner of all intellectual property rights related to the Products and/or Services, including know-how, patents, patent applications, inventions, trademarks, technical information, documentation, data as well as any copyright relating hereto. The Buyer does not acquire any rights to any intellectual property rights or other deliverables specifically developed by Seller to fulfil the Contract, such rights shall remain the exclusive property of the Seller (or Hempel A/S).

10. COMPLIANCE, EXPORT CONTROL AND SANCTIONS

The Buyer undertakes that it is and shall in connection with this Contract, remain in compliance with applicable laws and regulations, including but not limited to those relating to anti-bribery and corruption, and sanctions provisions and export control regulations of the UN, US, UK, Indonesia and EU. If the Buyer is in breach of this clause 10, the Seller is entitled to either suspend or terminate the Contract at no liability or cost to the Seller.

11. MISCELLANEOUS

- (a) The Buyer may not assign its rights and obligations under the Contract.
- (b) The Contract establishes neither a partnership nor a joint venture between the Seller and the Buyer, and neither of the parties shall be construed as partner or other business associate of the other.
- (c) A waiver of any right or remedy under this Contract shall only

terkait) saja, jika upaya hukum yang tersedia berdasarkan pasal 8 (e) tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, tanggung jawab Penjual dalam hal apapun tidak boleh melebihi 2 (dua) kali lipat dari harga yang ditagihkan.

- (j) Penjual tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan atau pendapatan, kehilangan waktu, kehilangan itikad baik atau kehilangan penggunaan kapal, mesin atau peralatan. Penjual tidak bertanggung jawab dalam situasi apapun atas kerugian atau kerusakan khusus atau konsekuensial /tidak langsung.
- (k) Penjual tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan Produk oleh Pembeli.
- (l) Setiap pengecualian atau batasan tanggung jawab berdasarkan Ketentuan ini untuk kepentingan Penjual telah disepakati untuk diberikan untuk kepentingan semua perusahaan dan/atau individu dalam Grup Hempel.
- (m) Dengan tunduk pada hukum yang berlaku mengenai tanggung jawab atas cedera pribadi dan kematian, Pembeli tidak akan memiliki klaim terhadap Penjual, berdasarkan kontrak atau perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan setiap hal yang dilaksanakan atau diserahkan berdasarkan Kontrak kecuali Penjual telah diberitahukan secara tertulis tentang klaim tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengiriman.
- (n) Pembeli harus mengganti rugi, membebaskan dan membela Penjual dan afiliasinya serta masing-masing direktur, pejabat, agen, dan karyawannya dari dan terhadap semua klaim, kerusakan, kerugian, pengeluaran, dan biaya termasuk biaya pengacara yang timbul dari atau dihasilkan dari penjualan kembali oleh Pembeli atau dengan cara apa pun mengalihkan Produk ke pihak ketiga lainnya atau penggunaan Produk oleh pihak ketiga tersebut, kecuali sepanjang klaim tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari Penjual, yang mana pasal 8 (i) dalam Ketentuan ini akan berlaku.

9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penjual (atau Hempel A/S) adalah dan tetap menjadi pemilik atas semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengan Produk dan/atau Jasa, termasuk pengetahuan, paten, permohonan paten, penemuan, merek dagang, informasi teknis, dokumentasi, data serta hak cipta yang terkait dengannya. Pembeli tidak memperoleh hak apa pun atas hak kekayaan intelektual atau barang lainnya yang secara khusus dikembangkan oleh Penjual untuk memenuhi Kontrak, hak tersebut akan tetap menjadi milik eksklusif Penjual (atau Hempel A / S).

10. KEPATUHAN, PENGENDALIAN EKSPOR DAN SANKSI

Pembeli berjanji bahwa pihaknya telah mematuhi dan akan sehubungan dengan Kontrak ini, tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan anti-penyuapan dan korupsi, dan ketentuan mengenai sanksi dan peraturan mengenai pengendalian ekspor PBB, AS, Inggris, Indonesia dan Uni Eropa. Jika Pembeli melanggar pasal 10 ini, Penjual berhak untuk menangguk atau mengakhiri Kontrak tanpa kewajiban atau biaya apa pun pada Penjual.

11. LAIN-LAIN

- (a) Pembeli tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak.
- (b) Kontrak tidak membentuk kemitraan atau usaha patungan antara Penjual dan Pembeli dan tidak satu pun dari Para Pihak dapat ditafsirkan sebagai mitra atau rekan bisnis lainnya dari pihak lain.
- (c) Pengesampingan atas setiap hak dan upaya hukum

be effective if given in writing and shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default.

- (d) Pursuant Article 1340 of the Indonesian Civil Code ("ICC"), a person who is not party to this Contract shall derive no benefits and shall have no rights under any applicable mandatory law, to enforce any term of this Contract.

12. WAIVER

The Parties hereto waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for cancellation or termination of the Contract.

13. GOVERNING LANGUAGE

These Conditions are made in both the English and Indonesian languages. In the event of any inconsistency or conflict between the English and Indonesian versions of these terms, the Indonesian language version shall prevail. However, in the event that any Party disputes the interpretation of the Indonesian version, the Parties will review and mutually agree on an Indonesian translation of the disputed wording by reference to the English version and shall endeavour to achieve an interpretation that has the same meaning as the English version.

14. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

- (a) Any dispute arising out of the Contract shall be governed, construed and enforced in accordance with the laws of the Republic of Indonesia to the exclusion of any other law and without regard to any conflict of law principle.
- (b) Any dispute shall be subject to arbitration in accordance with the arbitration rules of Badan Nasional Arbitrase Indonesia (Indonesia National Arbitration Board or BANI). There shall only be one arbitrator appointed in accordance with the said rules. The arbitration proceeding shall be conducted in Jakarta. The Parties hereto expressly agree that Article 60 of Law No. 30 of 1999 Regarding Arbitration ("**Arbitration Law**") shall apply so that the decision and award of the arbitration panel shall be final and binding and accordingly there shall be no appeal or cessation or review by the Supreme Court of Indonesia whatsoever or at any other court. The proceedings shall be conducted in the English language.
- (c) The Parties also agree to waive the applicability of Articles 48 (1) and Article 73 of the Arbitration Law, so that the appointment of BANI shall not terminate after 6 months from the date of its appointment. The mandate of BANI duly constituted in accordance with the terms of the Contract shall remain in effect until a final arbitral award has been issued by BANI.
- (d) The provisions of this clause 14 shall survive the expiration or earlier termination by whomsoever and for whatever reason of the Contract.

berdasarkan Kontrak ini hanya akan berlaku jika diberikan secara tertulis dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran atau kelalaian berikutnya.

- (d) Berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pihak yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak ini tidak akan memperoleh keuntungan dan tidak akan memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberlakukan ketentuan apapun dari Kontrak ini.

12. PENGESAMPINGAN

Para Pihak dalam Ketentuan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan persetujuan yudisial sebelumnya untuk pembatalan atau pengakhiran Kontrak.

13. BAHASA YANG BERLAKU

Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian atau konflik antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari ketentuan ini, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku. Namun, dalam hal suatu Pihak mempersengketakan penafsiran versi bahasa Indonesia, Para Pihak akan memeriksa dan menyepakati secara bersama-sama terjemahan bahasa Indonesia dari kata-kata yang disengketakan dengan merujuk pada versi bahasa Inggris dan akan berusaha untuk mencapai interpretasi yang memiliki arti yang sama dengan versi bahasa Inggris.

14. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

- (a) Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak akan diatur, ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dengan mengecualikan hukum lain dan tanpa memperhatikan prinsip *conflict of law*.
- (b) Setiap sengketa akan tunduk pada arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Arbitration Board or BANI). Hanya satu arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut. Proses arbitrase akan dilakukan di Jakarta. Para Pihak dengan ini secara tegas menyetujui bahwa Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase ("**Undang-Undang Arbitrase**") akan berlaku sehingga putusan dan keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga tidak akan ada banding atau penghentian atau peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Indonesia atau di pengadilan lainnya. Proses persidangan akan dilakukan dalam bahasa Inggris.
- (c) Para Pihak juga sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Arbitrase, sehingga penunjukan BANI tidak akan berakhir 6 bulan setelah tanggal penunjukannya. Mandat untuk BANI yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Kontrak akan tetap berlaku sampai dengan putusan arbitrase yang mengikat telah diterbitkan oleh BANI.
- (d) Ketentuan pasal 14 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal Kontrak oleh siapapun dan atas alasan apapun.